

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹ Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau *di-mark-up*. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.

Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.² Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. *Murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut

¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 113

²Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hlm. 69

sebagai murabahah kepada pemesan pembelian. Dalam hal ini, calon pembeli atau pemesan beli dapat memesan kepada seseorang (sebut saja pembeli) untuk membelikan suatu barang tertentu yang diinginkannya.

Kedua pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang masih sanggup ditanggung pemesan.³ Setelah itu, kedua pihak juga harus menyepakati berapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan. Jual-beli antar kedua pihak dilakukan setelah barang tersebut berada di tangan pemesan. Proses pembayarannya dapat dilakukan secara tunai (*murabahah naqdan*) atau tangguh secara angsuran (*murabahah taqsith*) atau sekaligus (*lump sun*) pada waktu tertentu (*murabahah mu'ajjal*).⁴

b. Landasan hukum

1. Al-Qur'an:

طُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّ
رَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
خَالِدُونَ

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan, Cetakan 1*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 121

⁴Siti Mardiah, *Teori dan Praktikum Manajemen Pembiayaan Syariah*, (Palembang: Noer Fikri, 2017), hlm. 117

Artinya: *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”* (Q.S: Al Baqarah: 275)

2. Al Hadits:

Dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah)⁵

c. Syarat-Syarat Murabahah

1. Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli.⁶
2. Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Akad harus bebas dari riba.

⁵A. Hasan, *Bulughul Maraam*, (Bangil: CV. Pustaka Tamaam, 1991), hlm. 496

⁶Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), hlm. 79

4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan:

- 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- 3) Membatalkan kontrak.

d. Jenis-Jenis Murabahah

Dilihat dari proses pengadaan barang, murabahah dapat dibagi menjadi :

1. Murabahah tanpa pesanan.

Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan obyek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang akan membeli atau tidak, jika barang dagangan sudah menipis, penjual akan mencari tambahan barang dagangan.⁷ Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara.

2. Murabahah berdasarkan pesanan (pemesanan pembelian).

Pemikiran mengenai penjualan Murabahah berdasarkan Pemesan Pembelian tampaknya muncul karena dua alasan :

⁷ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: Lpfe Usakti, 2011), hlm. 171

a. Untuk mencari pengalaman.

Dalam akad dicantumkan bahwa, salah satu pihak yaitu pemesan pembelian meminta pihak lain untuk bertindak sebagai pembeli (untuk membeli sebuah asset), dan pemesan berjanji akan membeli aset tadi dan bersedia memberikan keuntungan kepadanya, tergantung pada pengalaman (kepiawaian) pembeli. Orang-orang memerlukannya, karena sebagian mereka tidak mengetahui nilai barang-barang, karena itu diminta meminta kepiawaian mereka yang mengetahui, dan bahkan bisa secara sukarela.

b. Untuk mendapatkan pembiayaan (kredit).

Pemesan pembelian meminta pembeli untuk membelikan asset dan berjanji untuk membeli kembali disertai dengan keuntungan penjualan, dengan pengertian bahwa pembeli akan menjual asset kepada pemesan pembelian dengan syarat-syarat pembiayaan secara penuh maupun parsial. Pembiayaan ini umumnya merupakan suatu pendorong bagi pihak yang berhubungan dengan bank-bank syariah untuk bertransaksi atas dasar penjualan murabahah berdasarkan pemesan pembelian.

Dalam jenis ini pengadaan barang (barang syariah sebagai pembeli) yang merupakan obyek jual beli, dilakukan atas dasar pesanan yang diterima (bank syariah sebagai penjual). Apabila tidak ada yang pesan maka tidak dilakukan pengadaan barang. Pengadaan barang sangat tergantung pada proses jual belinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien.

e. Manfaat dan Risiko Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis/tijarah, transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. *Murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain :


1. Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga komparatif; ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual-beli tersebut.⁸
3. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank.
4. Dijual; karena *murabahah* bersifat jual-beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan, Cetakan 1*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 127

bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan semakin besar.

f. Skema Pembiayaan Murabahah

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah.⁹



Sumber: Perbankan Syariah, Ismail, 2011

⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 138

2.2. Rasio Keuangan

a. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat surplus dana yang dapat disimpan pada Bank dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan, kemudian diputar oleh Bank dengan memberikan kredit (*loan*) kepada nasabah yang membutuhkan dan memenuhi kriteria penerima kredit¹⁰. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk Giro, Tabungan dan Deposito atau yang bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada pihak bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan dahulu kepada pihak bank. Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90%) dari seluruh dana yang dikelola oleh bank.¹¹ Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi operasional bank.

¹⁰Dedy Takdir Syaifuddin, *Manajemen Perbankan (pendekatan praktis)*, (Kendari: Unhalu Press, 2007), hlm. 12

¹¹Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.

Kegiatan pengumpulan dana simpanan yang dilakukan pihak perbankan berasal dari masyarakat yang sering disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang merupakan sumber dana bagi bank. Adapun DPK tersebut terdiri dari :

1. Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan¹². Berdasarkan fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2000 tentang Giro, disebutkan bahwa mekanisme giro yang dibenarkan berdasarkan prinsip syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Dengan demikian, dikenal istilah giro wadiah dan giro mudharabah.

2. Tabungan

Tabungan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan merupakan simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank dan jumlahnya tidak boleh melebihi saldo tabungan minimal¹³. Sama halnya dengan giro, mekanisme tabungan yang dibenarkan oleh DSN bagi bank

¹²Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 103

¹³Dedy Takdir Syaifuddin, *Manajemen Perbankan.....*, hlm. 13

syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah.

3. Deposito

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS). Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam transaksi deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*)¹⁴.

Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan masalah utama bagi setiap bank. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali¹⁵. Oleh karena itu, untuk dapat menyalurkan dana secara optimal, bank harus memiliki kemampuan dalam menghimpun dana pihak ketiga karena DPK ini merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah. Dana pihak ketiga pada penelitian ini secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

¹⁴Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah.....*, hlm. 106

¹⁵Kristia Octavina dan Emelie Satia Darma, "Pengaruh Kas, Bonus SWBI, Marjin Keuntungan, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah". *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Vol. 13. No. 1, Tahun 2012, hlm. 57

b. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Permodalan merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik pada waktu pendirian bank yang dimaksud untuk membiayai kegiatan usaha bank. Faktor permodalan dapat diukur dengan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR mengukur kecukupan modal dengan membandingkan *capital* (modal) dengan asset berisiko¹⁶. Rasio ini menunjukkan kecukupan modal yang ditetapkan lembaga pengatur yang khusus berlaku bagi industri-industri yang berada di bawah pengawasan pemerintah misalnya Bank, dan Asuransi.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang mengukur kecukupan modal suatu bank yang dihitung berdasarkan perbandingan total modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko¹⁷. Rasio ini dimaksudkan untuk menilai keamanan dan kesehatan perusahaan dari sisi modal pemiliknya. Rasio ini juga menunjukkan sejauh mana modal pemilik saham dapat menutupi aktiva berisiko¹⁸. Rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dihitung dengan rumus :

$$\text{CAR (\%)} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100 \%$$

¹⁶Lidia dan Fernando, *Analisis Laporan Keuangan, Teori dan Pemahaman Materi*, (Palembang: Noer Fikri, 2018), hlm. 287

¹⁷Aryanti, *Seminar Keuangan dan Perbankan*, (Palembang: Noer Fikri, 2018), hlm. 108.

¹⁸Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, Ed. 1, Cetakan ke-13*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 307

Modal bank dapat digolongkan atas dua golongan besar, yaitu modal inti dan modal pelengkap. Modal inti terdiri atas modal disetor, cadangan tambahan modal, dan *goodwill*. Sedangkan modal pelengkap terdiri atas modal pinjaman, cadangan revaluasi aktiva tetap, dll¹⁹. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko²⁰.

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan. Dengan kata lain besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan pembiayaan. Dengan CAR diatas 20%, perbankan bisa memacu pertumbuhan pembiayaan hingga 20-25 persen setahun.

Tabel 2.1

Kriteria Penetapan Peringkat Permodalan (CAR)

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	CAR > 12%	Sangat Sehat
2	9% ≤ CAR < 12%	Sehat

¹⁹Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 84-85

²⁰Aryanti, *Seminar Keuangan.....*, hlm. 109

3	$8\% \leq \text{CAR} < 9\%$	Cukup Sehat
4	$6\% < \text{CAR} < 8\%$	Kurang Sehat
5	$\text{CAR} \leq 6\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK. 03/ 2017

c. Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset. *Return On Asset* (ROA) juga menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. *Return On Asset* (ROA) dihitung dengan rumus :

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya²¹.

²¹Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm.

Tabel 2.2

Kriteria Penetapan Peringkat *Return On Asset* (ROA)

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$ROA > 1,5\%$	Sangat Sehat
2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Sehat
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
5	$ROA \leq 0\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK. 03/ 2017

2.3. Penelitian Terdahulu

Kristia Octavina dan Emile Satia Darma “*Pengaruh Kas, Bonus SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia), Marjin Keuntungan, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* dengan nilai signifikan berada di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,000.²²

Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias “*Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012*” Hasil pengujian parsial (uji t) antara DPK terhadap

²²Kristia Octavina dan Emile Satia Darma, “Pengaruh Kas, Bonus SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia), Marjin Keuntungan, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. *Jurnal Akuntansi & Investasi*. Vol. 13 No. 1, Tahun 2012, hlm. 65-66

pembiayaan *murabahah* menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $21,969 > 2,004$ dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang berada di bawah 0,05. Hal ini berarti bahwa DPK secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan antara CAR terhadap pembiayaan *murabahah* menunjukkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar $0,633 < 2,004$ dengan nilai signifikan sebesar 0,529 yang berada di atas 0,05. Hal ini berarti bahwa CAR secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.²³

Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid “*Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah*” untuk dana pihak ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0,2196 yang berarti lebih besar dari nilai $\alpha=0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti bahwa variabel DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan untuk CAR, menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0,3239 yang berarti lebih besar dari nilai $\alpha=0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti bahwa variabel CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.²⁴

Amirah Ahmad Nahrawi “*Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asssets (ROA), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap*

²³Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, “Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012”. *Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol. 2 No. 4, Tahun 2014, hlm. 1556

²⁴Ratu Vien Sylvia Aziza dan Ade Sofyan Mulazid, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, NPF, CAR, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 2 No. 1, Tahun 2017, hlm. 11

Pembiayaan Murabahah BNI Syariah” Hasil perhitungan Uji-t terhadap CAR secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai lebih kecil dari α ($0,012 < 0,05$). Sedangkan nilai t hitung $X_1 = 2,592$ dan t tabel sebesar 2,001 (df (n-k-1) $60-3-1 = 58$, $\alpha = 0,05$), sehingga t hitung $>$ t tabel ($2,592 > 2,001$). Maka H_0 ditolak atau menerima H_1 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel CAR berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan hasil perhitungan Uji-t terhadap ROA secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai lebih kecil dari α ($0,000 < 0,05$). Sedangkan nilai t hitung $X_2 = -3,984$ dan t tabel sebesar 2,001 (df (n-k-1) $60-3-1 = 58$, $\alpha = 0,05$), sehingga t hitung $<$ t tabel ($-3,984 < -2,001$). Maka H_0 ditolak atau menerima H_1 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ROA berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.²⁵

Mizan “*Pengaruh DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah*” Hasil penelitian mengenai DPK menunjukkan bahwa nilai t hitung = 5,659, sedangkan nilai t tabel dengan taraf nyata (α) sebesar 0,05 serta db = n-2 = 38 adalah sebesar (1,6859). Jadi dapat disimpulkan bahwa H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima karena nilai t hitung = 5,659 $>$ t tabel = 1,68595 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel DPK signifikan memengaruhi variabel pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian mengenai CAR menunjukkan bahwa nilai t hitung = -4,324, sedangkan nilai t tabel dengan taraf nyata (α) sebesar 0,05 serta db = n-2 = 38 adalah sebesar (1,6859). Jadi dapat disimpulkan bahwa H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak karena nilai t hitung = -4,324 $<$ t

²⁵Amirah Ahmad Nahrawi, “Pengaruh CAR, ROA, dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah”. *Jurnal Perisai*. Vol. 1 No. 2, Tahun 2017, hlm. 93-94

tabel=1,68595 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel CAR tidak signifikan memengaruhi variabel pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian mengenai ROA menunjukkan bahwa nilai t hitung = 0,933, sedangkan nilai t tabel dengan taraf nyata (α) sebesar 0,05 serta db = n-2 = 38 adalah sebesar (1,6859). Jadi dapat disimpulkan bahwa $H_{0.5}$ diterima dan $H_{a.5}$ ditolak karena nilai t hitung = 0,933 < t tabel=1,68595 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ROA tidak signifikan memengaruhi variabel pembiayaan *murabahah*.²⁶

Tabel 2.3

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penulis
1	Kristia dan Emile (2012)	Pengaruh Kas, Bonus SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia), Marjin Keuntungan, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah Studi Empiris pada Bank Umum Syariah	Penelitian terdahulu menggunakan variabel Kas, Bonus SWBI, Marjin Keuntungan, dan DPK sebagai variabel X. Objek penelitian pada bank umum syariah di Indonesia.	Penulis menggunakan variabel DPK, CAR, dan ROA sebagai variabel X. Sedangkan untuk objek penelitian pada Bank Mega Syariah.

²⁶Mizan, "Pengaruh DPK, CAR, DER, dan ROA terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah". *Jurnal Balance*. Vol. XIV No. 1, Tahun 2017, hlm. 80, 81-82

		di Indonesia. (Jurnal)		
2	Lifstin dan Rohmawati (2014)	Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012 (Jurnal)	Penelitian terdahulu menggunakan variabel DPK, CAR, NPF, dan SWBI sebagai variabel X. Objek penelitiannya pada Bank Umum Syariah dengan periode tahun 2008-2012.	Penulis hanya menggunakan variabel DPK, CAR, dan ROA sebagai variabel X. Objek penelitian pada Bank Mega Syariah dengan periode tahun 2009-2017.
3	Ratu Vien dan Ade Sofyan (2017)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio</i> , Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah. (Jurnal)	Penelitian terdahulu menggunakan variabel DPK, NPF, CAR, Modal sendiri, dan Marjin Keuntungan sebagai variabel X.	Penulis menggunakan variabel DPK, CAR, dan ROA sebagai variabel X.
4	Amirah (2017)	Pengaruh <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Return On Assets</i> (ROA) dan <i>Non Performing</i>	Penelitian terdahulu menggunakan variabel CAR, ROA, dan NPF sebagai variabel X. Objek	Penulis menggunakan variabel DPK, CAR, dan ROA sebagai variabel X. Sedangkan objek penelitian

		<i>Financing</i> (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah. (Jurnal)	penelitian pada BNI Syariah.	pada Bank Mega Syariah.
5	Mizan (2017)	DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. (Jurnal)	Penelitian terdahulu menggunakan DPK, CAR, NPF, DER dan ROA sebagai variabel X. Objek penelitian pada Bank Umum Syariah.	Penulis menggunakan DPK, CAR, dan ROA sebagai variabel X. Sedangkan objek penelitian penulis pada Bank Mega Syariah.

2.4. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Penghimpunan dana melalui dana pihak ketiga merupakan sumber pendanaan utama bagi bank syariah. Kristia dan Emile (2012)²⁷ dalam penelitiannya menyebutkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Kenaikan DPK pada bank syariah akan menyebabkan naiknya penyaluran dana kepada masyarakat dan sebaliknya penyaluran dana akan turun jika jumlah DPK turun. Hal ini sejalan dengan penelitian

²⁷Kristia Octavina dan Emelie Satia Darma, "Pengaruh Kas, Bonus SWBI, Marjin Keuntungan, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah". *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Vol. 13. No. 1, Tahun 2012, hlm. 65

yang dilakukan oleh Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias (2014)²⁸, yang menyatakan bahwa jika DPK mengalami peningkatan maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan juga mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya, jika DPK mengalami penurunan maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan juga mengalami penurunan. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah Bank Mega Syariah tahun 2009-2017.

2. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Elisa Sri Ayunina (2019)²⁹ dalam penelitiannya menyebutkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, hal ini terbukti dengan adanya kenaikan nilai CAR yang diikuti dengan kenaikan pembiayaan *murabahah*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amirah Ahmad Nahrawi (2017)³⁰ yang menyatakan bahwa jika nilai CAR besar maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan semakin besar, begitu juga sebaliknya jika nilai CAR kecil maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan semakin kecil. Tingkat nilai CAR yang rendah dapat

²⁸Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, "Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012". *Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol. 2 No. 4, Tahun 2014, hlm. 1557-1558

²⁹Elisa Sri Ayunina, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Return On Assets, dan Financing To Deposit Ratio terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri*. Skripsi, (Jawa Timur: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tahun 2019).

³⁰Amirah Ahmad Nahrawi, "Pengaruh CAR, ROA, dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah". *Jurnal Perisai*. Vol. 1 No. 2, Tahun 2017, hlm. 94

mengakibatkan bank mengalami kesulitan serta mengalami penurunan tingkat kesehatan bank. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H2 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* Bank Mega Syariah tahun 2009-2017.

3. Pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Dalam penelitian Ahmad dan Maswar (2015)³¹ menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, karena ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi pengamanan aset. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herni dan Miftahurrohman (2016)³² yang mendefinisikan bahwa ROA merupakan rasio profitabilitas dimana rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen dalam menghasilkan pendapatan dalam pengelolaan aset bank. Artinya ketika ROA meningkat maka itu berarti profitabilitas bank mengalami peningkatan. Profitabilitas bank yang semakin tinggi merupakan suatu kesempatan bagi bank untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

³¹Ahmad dan Maswar, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 4 No. 8, Tahun 2015.


³²Herni dan Miftahurrohman, "Determinan yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 6 No. 1, Tahun 2016, hlm. 38

H3 : *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* Bank Mega Syariah tahun 2009-2017.

2.5. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan *murabahah* menjadi pembiayaan yang mendominasi di bank mega syariah, hal ini karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Diantara sekian banyak faktor, beberapa faktor yang diduga berpengaruh adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Assets* (ROA).

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut.



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran Teori

Sumber: Dikembangkan oleh penulis, 2019.

2.6. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang penting kedudukannya dalam suatu penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan atau masalah yang diajukan dalam penelitian³³. Berdasarkan model pemikiran di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. H_1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Mega Syariah Tahun 2009-2017.
2. H_2 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Mega Syariah Tahun 2009-2017.
3. H_3 : *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Mega Syariah Tahun 2009-2017.

³³Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 130